



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 bertugas :

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 berdasarkan sistemetika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
3	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
5	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Perencana Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Perencana Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Perencana Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	

22	Perencana Muda Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
23	Perencana Muda Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
24	Perencana Muda Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
25	Perencana Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
26	Operator Komputer 2 (dua) Orang		
27	Pengumpul Data 3 (tiga) Oang		

BUPATI BIREUEN

MUZAKKAR A. GANI